

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

1. Nama : Abdul Kadir
- Umur : 64 Tahun
- Alamat : Jl. Kemuning Raya, RT. 05 RW. 02
- Pendidikan : SLTP Sederajat
- Pekerjaan : Petani

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tujuan dari sistem bagi hasil dalam pertanian *mangarun*, Bapak Abdul Kadir menjelaskan bahwa pembagian hasil sangat dipengaruhi oleh besarnya modal yang dikeluarkan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengerjaan lahan pertanian. Menurut beliau, kedua hal tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan proporsi bagi hasil antara tuan tanah dan petani. Dalam pernyataannya, Bapak Abdul Kadir mengatakan:

*Aku kaya ini pang nah, kalonya yang membariakan modal ganal lawan waktu menggawinya lawas, pasti pembagiannya harus sasuai. Modal lawan waktu itu jadi patokan supaya adil gasan kedua belah pihak.*<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penentuan proporsi bagi hasil Bapak Abdul Kadir menjelaskan bahwa bagi hasil itu biasanya menggunakan cara adat terdahulu.<sup>85</sup>

Terkait dasar dalam pengambilan keputusan sistem bagi hasil, Bapak Abdul Kadir menjelaskan bahwa seluruh ketentuan yang diterapkan selama ini bersandar pada kebiasaan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, serta dikukuhkan melalui proses musyawarah antara pemilik lahan dan petani. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai kebersamaan dalam adat menjadi pedoman utama dalam merumuskan bentuk kerja sama. Dalam keterangannya, beliau menyebut bahwa semua pembagian hasil itu dasarnya adat yang sudah turun-temurun, tapi tetap kami sepakati dulu lewat musyawarah. Tidak bisa sepihak.<sup>86</sup>

Dalam menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah bagian bagi petani, Bapak Abdul Kadir menjelaskan bahwa yang paling utama diperhitungkan adalah siapa yang mengeluarkan modal dalam proses penggarapan lahan. Menurutnya, jika seluruh biaya, seperti benih, pupuk, dan alat pertanian, ditanggung oleh tuan tanah, maka pembagian hasil akan berbeda dengan kondisi ketika modal berasal dari petani. Beliau menyampaikan bahwa:

*Biasanyalah, yang kulihat itu siapa yang mengeluarkan modal. Mun di wadaku, aku yang mengeluarkan modalnya, kaina hasilnya di bagi*

---

<sup>85</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>86</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024

lima puluh-lima puluh. Tapi *mun* petani yang keluar modal, jadi 70 *gasannya*, 30 *gasanku*.<sup>87</sup>

Mengenai pandangan terhadap keadilan dalam sistem bagi hasil *mangarun* yang diterapkan, Bapak Abdul Kadir menyatakan bahwa sistem yang dijalankan selama ini sudah dianggap adil karena disepakati melalui musyawarah antara dirinya sebagai tuan tanah dan petani penggarap. Menurutnya, kesepakatan bersama merupakan dasar dari rasa keadilan tersebut. Dalam pernyataannya, beliau mengatakan bahwa semuanya sudah adil karena kembali ke hasil musyawarah tadi. Kalau sama-sama setuju dari awal, ya tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>88</sup>

Dalam menjelaskan sejauh mana peran petani dalam proses penentuan sistem bagi hasil *mangarun*, Bapak Abdul Kadir menyampaikan bahwa keterlibatan petani biasanya dilakukan setelah ia menentukan apakah modal akan dikeluarkan oleh dirinya sebagai tuan tanah, atau diserahkan kepada petani. Menurutnya, setelah hal itu diputuskan, barulah sistem bagi hasil dibicarakan secara lebih rinci. Beliau menjelaskan bahwa:

Sehabis menentukan modal yang dikeluarkan, atau *munnya* petani yang kuminta *menggawiakan* pakai modal *saurang*, *Hanyar* kami yang menentukan bagi hasilnya. Jadi tetap *dipanderakan jua dahulu*.<sup>89</sup>

Menanggapi pertanyaan terkait apakah terdapat perubahan dalam sistem penentuan bagi hasil dari waktu ke waktu, Bapak Abdul Kadir menjelaskan bahwa

---

<sup>87</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024

<sup>88</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>89</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

pola pembagian hasil pertanian *mangarun* yang digunakan hingga kini tetap sama seperti yang berlaku sejak dahulu. Ia menyatakan bahwa selama ia bertani, ketentuan pembagian tidak pernah berubah, yakni setengah-setengah (50:50) jika ia sebagai tuan tanah menanggung semua modal, dan 30:70 jika modal ditanggung oleh petani. Dalam keterangannya, beliau menuturkan bahwa tidak ada perubahan, dari waktu ke waktu cuma bari rata kalau saya sebagai tuan tanah yang keluar modal, dan 30:70 kalau modal dari petani. Dari dulu ya begitu saja.”<sup>90</sup>

Dalam menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sistem bagi hasil dengan petani, Bapak Abdul Kadir menyebut bahwa faktor utama yang selalu diperhitungkan adalah modal yang dikeluarkan dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan penggarapan lahan. Menurutnya, kedua aspek ini sangat menentukan bentuk pembagian hasil yang disepakati, karena mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak. Beliau menyatakan bahwa,

Modal yang ku keluarkan *lawan jua* waktu yang diparlukan petani *gasan menuntungi* lahan itu *pang* yang jadi pertimbangan *bujur*. Mulai situ *am* biasanya kami *menantuakan* pembagian yang pas.<sup>91</sup>

Terkait dengan keberadaan aturan hukum tertulis dalam sistem penetapan bagi hasil, Bapak Abdul Kadir menyampaikan bahwa selama ini ia tidak pernah menggunakan atau mengacu pada hukum formal dalam praktik *mangarun* yang dilakukan bersama petani. Menurutnya, semua kesepakatan didasarkan pada kebiasaan adat yang telah berlangsung turun-temurun dan disepakati melalui

---

<sup>90</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>91</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pernyataannya, beliau menyatakan, “Setahuku *kadada pang, bujur meumpati* kebiasaan adat turun-temurun *lawan* musyawarah. Dari dulu *kaya* itu di kampung *ni*.”<sup>92</sup>

Dalam menjawab pertanyaan mengenai dominasi adat atau hukum tertulis dalam praktik penentuan sistem bagi hasil *mangarun*, Bapak Abdul Kadir menegaskan bahwa hingga saat ini, adat istiadat setempat masih menjadi acuan utama dalam menjalankan kerja sama antara tuan tanah dan petani. Beliau menyampaikan bahwa baik dirinya maupun para petani tidak pernah menggunakan hukum tertulis dalam proses tersebut. Dalam pernyataannya, beliau menyebutkan bahwa,

*Dasar mamakai kebiasaan adat istiadah haja, bahkan saya lawan petani ni kada tetahu pang lah lawan hukum tertulis kaya itu (tentang mangarun). Amunnya di sini, bila setiap ada gawian mangarun, kada pernah mamakai hukum tertulis.*<sup>93</sup>

Dalam menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatan aparat desa, tokoh masyarakat, atau lembaga adat dalam pengambilan keputusan terkait sistem bagi hasil *mangarun*, Bapak Abdul Kadir menegaskan bahwa selama ini kerja sama antara tuan tanah dan petani dilakukan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Ia menyatakan bahwa musyawarah dilakukan hanya antara pemilik lahan dan penggarap tanpa campur tangan lembaga atau tokoh mana pun. Dalam keterangannya, beliau mengatakan tidak ada, mereka tidak ikut

---

<sup>92</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>93</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

andil dalam kerja sama ini. Hanya saya sebagai tuan tanah dan petani, semua dibicarakan dalam bentuk musyawarah.<sup>94</sup>

Terkait pengaruh kondisi ekonomi, jenis tanaman, dan luas lahan terhadap penentuan sistem bagi hasil *mangarun*, Bapak Abdul Kadir menjelaskan bahwa faktor utama yang menentukan pembagian hasil tetaplah pada siapa yang mengeluarkan modal. Beliau menyebutkan bahwa jenis tanaman tidak terlalu berpengaruh karena selama ini ia hanya mengarunkan tanah untuk ditanami padi. Adapun ukuran lahan lebih berpengaruh pada lamanya waktu pengerjaan, bukan pada besarnya pembagian hasil. beliau menambahkan bahwa jika pengerjaan lahan tidak selesai sesuai waktu yang disepakati, dan ia sebagai tuan tanah telah mengeluarkan modal, maka petani wajib mengembalikan modal tersebut dalam bentuk uang. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan bahwa:

*Mun masalah ekonomi nih bentuknya modal iya, tergantung pang lah mun aku sebagai tuan tanah atau petani yang mengeluarkan modal, bagi hasilnya jua pasti kada sama. Mun jenis tanaman, aku mengarunkan tanah supaya ditanami padi haja, kalau tanaman lain kada pernah. Mun soal ganalnya lahan bepanaruh, tapi gasan menantukan waktu menggawi haja. Munnya masalah bagi hasil, inya begantung dari modal yang dikeluarkan tih. Tambahan, lamunnya lahan kada tuntung pada waktu yang ditantukan, modal dariku sebagai tuan tanah dibulik akan dalam bentuk duit.*<sup>95</sup>

Dalam menanggapi pertanyaan terkait penyelesaian perselisihan dalam kerja sama *mangarun*, Bapak Abdul Kadir menjelaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah mengalami konflik yang serius dengan petani. Namun, jika pun terjadi perbedaan pendapat, beliau selalu memilih jalan musyawarah secara

---

<sup>94</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>95</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

kekeluargaan daripada menggunakan jalur hukum formal. Baginya, penyelesaian melalui musyawarah lebih efektif dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Dalam pernyataannya, beliau menyampaikan bahwa “Seingatku *kada* pernah ada *tasalisih pang*, *lamunnya ada belain* pendapat *tu ujungnya* musyawarah sama-sama, *kada pakai* hukum formal.”<sup>96</sup>

Menanggapi pertanyaan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sistem bagi hasil *mangarun* yang dijalankan, Bapak Abdul Kadir menyatakan bahwa sejauh pengalamannya, kebijakan dari pemerintah tidak pernah memberikan dampak langsung terhadap praktik kerja sama antara dirinya dan petani. Ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan bagi hasil disepakati secara mandiri oleh kedua belah pihak tanpa intervensi dari luar. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan:

*Kada pernah* berpengaruh, soalnya masalah bagi hasil *ni* bisa *ja* diselesaikan *oleh* aku *sorangan* sebagai tuan tanah dan petani yang *begawi* *mengarunkan ampun ku*.<sup>97</sup>

2. Nama : Evi Wulandari  
 Umur : 35 Tahun  
 Alamat : Jl. Meranti RT. 02 RW. 01  
 Pendidikan : D2 PGTK  
 Pekerjaan : Guru

Mengenai bagi hasil sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Abdul Qadir, Ibu Evi Wulandari juga menyatakan bahwa sistem bagi hasil bertujuan

---

<sup>96</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>97</sup> Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

untuk menciptakan keadilan antara pemilik lahan dan penggarap, dan hal itu dapat dicapai dengan mempertimbangkan sejauh mana kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk dana maupun tenaga serta waktu. Kesepakatan ini bagi mereka merupakan bentuk saling menghargai dan memperjelas hak serta tanggung jawab dalam kerjasama pertanian yang dijalankan.<sup>98</sup>

Dalam menjelaskan bagaimana penentuan proporsi bagi hasil antara tuan tanah dan petani dilakukan, Ibu Evi Wulandari menyampaikan bahwa sistem yang berlaku selama ini didasarkan sepenuhnya pada kebiasaan adat masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Beliau menegaskan bahwa pembagian hasil tidak didasarkan pada aturan tertulis, melainkan mengikuti pola tradisional yang telah lama dipraktikkan dan diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, Ibu Evi Wulandari menyatakan:

Kami menentukan bagi hasil itu pakai adat yang sudah dari dahulu dipakai di kampung *ni*. Sudah jadi kebiasaan, jadi orang lain kebanyakan sudah paham jua caranya.<sup>99</sup>

Mengenai faktor dalam menentukan bagi hasil Ibu Evi Wulandari dalam hasil wawancara mengatakan bahwa modal menjadi faktor utama dalam pembagian hasil karena menyangkut beban dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Beliau menyampaikan pandangannya dengan cara berbeda tapi masih dalam konteks yang sama,

Yang kupikirkan pertama *tu* siapa yang keluar modal. Soalnya, *mun* dari aku modal yang keluar dibagiannya harus setengah setengah. Tapi

---

<sup>98</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>99</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.



*mun* petani yang bemodal sorang *lawan sidin jua* yang *menggawi*, lebih banyak bagian hasil *gasan sidin*”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Evi Wulandari, beliau memandang bahwa keadilan dalam sistem bagi hasil bukan hanya terletak pada angka pembagian, tetapi pada proses kesepakatan yang dilakukan secara terbuka. Ia mengungkapkan bahwa selama pembicaraan dilakukan sejak awal dengan jujur dan saling menerima, maka hasilnya akan terasa adil bagi kedua pihak. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan “Menurutku adil itu *lain am* soal berapa persennya, tapi karena sudah sama-sama sepakat. *Mun* sudah disetujui dari awal, *perasaku kadada* lagi masalah.”<sup>101</sup>

Mengenai siapa saja yang dilibatkan dalam proses penentuan bagi hasil, Ibu Evi Wulandari menyatakan bahwa petani memang dilibatkan dalam proses penentuan sistem bagi hasil, terutama setelah diketahui siapa yang akan menanggung modal. Ia menekankan bahwa adanya komunikasi sejak awal menjadi kunci agar tidak terjadi salah paham. Dalam keterangannya, ia menyatakan:

Kami bawa musyawarah *ja sakira tahu* siapa yang *handak* keluar modal. *Mun* aku yang tanggung, *ya dipandirakan dulu* bagian petaninya berapa. Jadi petani *umpat jua pas* penentuan.<sup>102</sup>

Menurutnya Ibu Evi Wulandari sistem pembagian hasil di Desa Bandar Karya cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Beliau

---

<sup>100</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>101</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>102</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

menyampaikan bahwa masyarakat telah terbiasa dengan pola tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk keadilan yang sudah mengakar. Dalam hal hasil wawancara berikut, beliau mengatakan:

*Dasar matan dahulu sampai wahini masih sama. Mun aku yang keluar biaya, pembagiannya jadi setengah-setengah atau 50/50. Tapi mun petani yang tanggung modalnya, bagian gasannya lebih banyak. Sudah biasa kaya itu di sini. Tapi rancak modal tu aku ja jua yang mengeluarkan.*<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Evi Wulandari menegaskan bahwa dalam menentukan sistem bagi hasil, beliau selalu memperhatikan besarnya kontribusi masing-masing pihak, baik dari sisi finansial maupun tenaga dan waktu. Beliau mengatakan bahwa jika petani hanya mengerjakan tanpa modal, maka pembagian disesuaikan dengan itu. Beliau menjelaskan bahwa:

*Tergantung pang, biasanya siapa yang tanggung modal lawan berapa lawas lahan tu digawi akan. Mun petani wara begawi ja kada keluar modal, ya pembagiannya setengah. Tapi mun keluar modal jua, pembagiannya lebih ganal.*<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Evi Wulandari beliau mengaku bahwa selama bekerja sama dengan petani, ia tidak pernah merujuk pada aturan hukum tertulis. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Ia menyampaikan:

---

<sup>103</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>104</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Aku *kada suah mamakai* aturan hukum tertulis. Orang sini sudah ada aturannya saurang pakai adat, biasanya kami *bejadian* lewat musyawarah *haja*.<sup>105</sup>

Ibu Evi Wulandari menyatakan dalam hasil wawancara bahwa aturan adat sudah menjadi pegangan utama dalam masyarakat, terutama dalam hal pembagian hasil pertanian. Menurutnya, keberadaan hukum tertulis tidak pernah menjadi rujukan karena segala hal sudah diatur melalui kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa,

*Selawas ni aku pakai* aturan adat *haja*. *Kada suah jua mendengar atau mamakai* hukum tertulis *pas mangarun akan*, karna lah kampung ni *bejanjian gawi kaya itu pakai adat* yang sudah ada *matan bahari*.<sup>106</sup>

Mengenai keterlibatan pihak lain dalam bagi hasil Ibu Evi Wulandari menjelaskan bahwa selama ini sistem bagi hasil ditentukan langsung oleh kedua belah pihak yang terlibat, tanpa harus melibatkan aparat desa atau tokoh masyarakat. Menurutnya, kesepakatan cukup dilakukan secara sederhana dan kekeluargaan. Beliau menyampaikan bahwa,

Kalau *soal* bagi hasil *ding ai* aku *kada suah* minta bantuan pihak desa atau tokoh masyarakat. *Berataan* perjanjian itu disetujui antara aku lawan petani *ja* langsung, cukup *ja* pakai musyawarah biasa.<sup>107</sup>

Terkait pengaruh kondisi ekonomi, jenis tanaman, dan luas lahan terhadap penentuan sistem bagi hasil *mangarun* Ibu Evi Wulandari. Beliau menyampaikan bahwa dalam praktiknya, sistem bagi hasil tidak terlalu dipengaruhi oleh jenis tanaman atau luas lahan, karena yang paling menentukan adalah modal yang

---

<sup>105</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>106</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>107</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

dikeluarkan. Beliau juga menjelaskan bahwa pengaruh ekonomi lebih terasa dalam bentuk pengeluaran modal, bukan kondisi pasar atau harga panen. Beliau menyampaikan bahwa:

*Lain tanaman atawa luas lahannya pang yang jadi patokan pembagian hasil, tapi siapa yang keluar biaya modal. Nanam apa kah mun petani keluar modal, bagiannya pasti lebih banyak. Kan sidin jua yang menggawi sidin jua bemodal, aku am tanah wara. Amun aku yang memodali akan, ya bagi hasilnya setengah-setengah.*<sup>108</sup>

Dalam menanggapi pertanyaan terkait penyelesaian perselisihan dalam kerja sama *mangarun* Ibu Evi Wulandari. Beliau mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, segala persoalan yang muncul selama kerja sama pertanian biasanya diselesaikan secara langsung antara dirinya dan petani melalui komunikasi terbuka. Menurutnya, musyawarah adalah cara terbaik karena lebih cepat, sederhana, dan tidak menimbulkan ketegangan. beliau menjelaskan:

*Mun ada masalah aku lebih milih bicara baik-baik dahulu lawan petani. Musyawarah tu lebih cocok di kampung sini daripada pakai aturan formal. Jadi biar kada terjadi hal yang kada dihandak. Ya munnya akhirnya kada besetujuan jua jadinya cuma batal ja perjanjian ni.*<sup>109</sup>

Menanggapi pertanyaan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sistem bagi hasil *mangarun* yang dijalankan Ibu Evi Wulandari. Beliau menjelaskan bahwa meskipun ada berbagai perubahan kebijakan dari pemerintah, hal tersebut tidak serta-merta memengaruhi pola pembagian hasil yang telah berjalan secara adat dan kesepakatan langsung. Berdasarkan hasil wawancara beliau menuturkan bahwa, selama ini tidak pernah ada pengaruh dari kebijakan

---

<sup>108</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>109</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

pemerintah. Soal bagi hasil disepakati sendiri dengan petani, jadi tetap pakai cara yang biasa tidak ikut aturan luar.<sup>110</sup>

3. Nama : Mujianto

TTL & Umur : 42 Tahun

Alamat : Jl. Merak RT. 03 RW. 01

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Polisi

Mengenai bagi hasil sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Abdul Kadir, Bapak Mujianto juga menyatakan bahwa sistem bagi hasil bertujuan untuk menciptakan keadilan antara pemilik lahan dan penggarap, dan hal itu dapat dicapai dengan mempertimbangkan sejauh mana kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk dana maupun tenaga serta waktu. Kesepakatan ini bagi mereka merupakan bentuk saling menghargai dan memperjelas hak serta tanggung jawab dalam kerjasama pertanian yang dijalankan.<sup>111</sup>

Mengenai sistem bagi hasil Bapak Mujianto yang mengatakan bahwa kebiasaan adat yang telah mengakar tersebut memudahkan proses kesepakatan antara pemilik lahan dan petani. Menurut mereka, karena sudah menjadi bagian dari budaya lokal, sistem ini diterima dengan baik dan jarang menimbulkan

---

<sup>110</sup>Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>111</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

perselisihan. Selama pembagian disesuaikan dengan kesepakatan awal, maka tidak ada masalah berarti dalam pelaksanaannya.<sup>112</sup>

Mengenai penentuan proporsi bagi hasil antara tuan tanah dan petani Bapak Mujianto, yang menyebut bahwa tradisi memang menjadi dasar utama dalam sistem *mangarun*, namun setiap kerja sama baru tetap dimulai dengan kesepakatan antara dirinya sebagai tuan tanah dan petani yang diajak bekerja sama. Bapak Mujianto mengatakan bahwa:

Dasarnya sudah mulai dahulu *mamakai* cara *nang kaya* itu, tapi tetap *ja bapanderan* dulu dengan petani. *Soalnya* biar adatnya sama *tatap ai* di perjanjian kerja sama pasti ada *ja tu* yang perlu disesuaikan.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujianto beliau menyampaikan pandangan bahwa penentuan bagi hasil harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan pembagian hasil. Beliau percaya bahwa selama kedua belah pihak dilibatkan dalam proses musyawarah, maka tidak ada yang merasa dirugikan. Beliau menegaskan kalau sudah dibicarakan dan disetujui bersama, saya yakin itu sudah adil. Yang penting terbuka saja, jadi tidak ada saling curiga atau keberatan.<sup>114</sup>

Bapak Mujianto memberikan penjelasan yang sejalan dengan petani sebelumnya mengenai faktor dalam menentukan bagi hasil, namun dengan menekankan pentingnya kejelasan pembagian sejak awal. Baginya, modal bukan

---

<sup>112</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>113</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>114</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

hanya uang, tapi juga tenaga dan peralatan, sehingga perlu dibicarakan secara terbuka. Beliau mengatakan:

Sesuai siapa yang paling banyak *bemodal*. *Munnya* petani cuma menggarap *haja* tapi aku yang *mengeluariakan* modalnya semuanya, bagi rata. Tapi *mun inya umpat jua manukar* pupuk atau bibit, hasil *gasannya tebanyak*. Yang penting jelas dari awal.<sup>115</sup>

Mengenai siapa saja yang dilibatkan dalam proses penentuan bagi hasil, Bapak Mujianto. Beliau menyampaikan bahwa meskipun sebagai pemilik lahan ia menentukan kerangka kerja sama di awal, namun petani tetap diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam penentuan pembagian hasil. Menurutnya, hal ini penting agar kesepakatan yang diambil bisa diterima bersama. Beliau mengatakan bahwa,

Aku biasanya *pander akan dahulu* modalnya dari siapa, *imbah itu* kami *panderakan* dengan petani masalah pembagian. Jadi petani *umpat jua menentuakan, kada aku ja* yang menantukan.<sup>116</sup>

Bapak Mujianto menyampaikan bahwa meskipun perkembangan zaman sudah berubah, namun sistem *mangarun* di masyarakat mereka tetap mengikuti pola lama. Beliau menyatakan bahwa selama tidak ada keluhan dari pihak manapun, maka tidak ada alasan untuk mengubah sistem yang sudah berjalan baik. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa:

*Kadada yang barubah. Selawas ini kakaytu pang sudah*. Orang-orang *jua* sudah nyaman dengan aturan *ni* termasuk aku, jadi *kada* perlu diubah lagi.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>116</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>117</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mujianto. beliau menyampaikan bahwa selain modal, durasi pengerjaan lahan juga menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan sistem bagi hasil. Menurutnya, semakin besar beban kerja petani atau semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar juga proporsi hasil yang diberikan kepada mereka. beliau mengatakan bahwa:

Aku mikirkan masalah modal *lawan waktu buhan sidin menggawinya ja. Lawanku ni* petaninya yang *menggawiakan lawas lawan* pakai biaya modal *saurang*, 70% bagian gasannya 30%. Yang *kaya itu* sudah jadi patokan.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujianto mengenai hukum formal dalam pembagian hasil pertanian. Ia menyebut bahwa hukum formal tidak pernah digunakan dalam praktik bagi hasil pertanian di wilayah mereka. Semua keputusan, menurutnya, bersumber dari tradisi yang sudah lama berlaku, dan selama ini berjalan lancar tanpa harus melibatkan hukum tertulis. Ia menyampaikan:

Hukum formal *kada* pernah *memakai*. Di kampung *ni* dari dulu setau ku *pakai* adat *lawan* kesepakatan *ja, kaya* itu yang kami jalankan. *Kadida pang lah* aturan tertulis.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Mujianto juga menyatakan bahwa sistem kerja sama pertanian yang berlangsung di masyarakatnya sepenuhnya mengikuti pola adat yang sudah mapan. beliau menegaskan bahwa semua

---

<sup>118</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>119</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.



kesepakatan dilakukan berdasarkan musyawarah dan kepercayaan, bukan hukum tertulis. Dalam wawancaranya, ia mengatakan:

Yang kami jalankan adat yang sudah biasa *dipakai ja*. *Kada* pernah *tahu* apalagi *makai aku* aturan hukum tertulis *mangarun*. Sudah tabiasa *kaya* itu, jadi *kada pakai* hukum-hukum *tu*.<sup>120</sup>

Mengenai keterlibatan pihak lain dalam bagi hasil Bapak Mujianto menjelaskan bahwa sejak dulu kerja sama dalam sistem *mangarun* selalu dilakukan secara mandiri antara dirinya dan petani. Tidak pernah ada campur tangan dari lembaga atau tokoh tertentu karena sudah menjadi kebiasaan untuk menyelesaikan semuanya secara langsung. Dalam hasil wawancara, beliau menjelaskan “*Selawas beurusan mangarun tanah ni bagi hasil dipanderkan langsung ja. Aku lawan petani beatur, kada perlu lagi segala aparat kekaytu.*”<sup>121</sup>

Terkait pengaruh kondisi ekonomi, jenis tanaman, dan luas lahan terhadap penentuan sistem bagi hasil *mangarun* Bapak Mujianto menegaskan bahwa meskipun luas lahan bisa memengaruhi waktu pengerjaan, namun sistem bagi hasil tetap dihitung berdasarkan pembagian modal. Beliau menambahkan bahwa selama ini ia hanya mengarunkan lahan untuk ditanami padi, dan belum pernah bekerja sama dalam penggarapan tanaman lain. Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa:

Jenis tanaman *kada* terlalu berpengaruh karena aku cuma *makai* lahan *gasan* tanaman padi. Luas lahannya *jua* cuma jadi berapa *lawas digawi*, tapi tetap hasilnya babagi sesuai modal. *Amunnya* petani yang mengeluarkan modal *tebanyak gasan* petani. Tapi *mun* aku yang nanggung modalnya, ya *babagi* setengah-setengah. Tapi *am lah aku ni menjulungi* tanah *ja tarus*,

---

<sup>120</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>121</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

*kaya jarku tadi* modalnya oleh petani. Jadi bagiannya *tu* 70% *inya*, *gasanku* 30%.<sup>122</sup>

Dalam menanggapi pertanyaan terkait penyelesaian perselisihan dalam kerja sama *mangarun* Bapak Mujianto juga menyampaikan pandangan serupa. Beliau menyatakan bahwa penyelesaian masalah dalam kerja sama pertanian tidak perlu melibatkan pihak luar atau lembaga hukum formal. Menurutnya, pendekatan adat dan musyawarah cukup untuk menyelesaikan segala bentuk perbedaan. Beliau menambahkan bahwa beliau lebih suka diselesaikan secara langsung. Walaupun ada beda pendapat, beliau duduk bersama saja. Tidak perlu hingga ke ranah hukum, cukup pakai musyawarah seperti biasa.<sup>123</sup>

Menanggapi pertanyaan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sistem bagi hasil *mangarun* yang dijalankan Bapak Mujianto. Beliau menyebutkan bahwa sistem *mangarun* yang dijalankan di desanya bersifat mandiri dan tetap mengikuti pola lama. Menurutnya, selama kesepakatan berjalan lancar, tidak ada alasan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dari luar. Beliau menyampaikan bahwa:

Menurutku *kada* pernah ada pangaruhnya. Kami jalankan *haja kaya* biasa, karena dari dulu aku *kada* pernah *jua makai* aturan pemerintah. Yang penting aku *lawan* petani sepakat.<sup>124</sup>

4. Nama : Umar

TTL & Umur : 41 Tahun

---

<sup>122</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>123</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>124</sup> Mujianto, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Alamat : Jl. Jejangkit Darat, RT. 05 RW. 02

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Petani

Untuk pernyataan dari petani disebutkan mengenai penentuan bagi hasil *mangarun* pertanian sebagaimana disebutkan oleh Bapak Umar selaku penggarap dari lahan Bapak Abdul Kadir bahwa penentuan bagi hasil dilakukan berdasarkan tradisi dari turun temurun yang telah terjadi yakni setengah-setengah dari hasil pertanian. Dalam hal ini Bapak Umar mengatakan sebagai berikut,

Aku biasanya *makai* perjanjian adat dari *bahari dah*, *babagi* hasil 50/50 rata, itu *mun* aku *kada* keluar *modal*. Yang menanggung modalnya *ampunnya* tanah, aku *menggawiakan ja*.<sup>125</sup>

Bagi petani di sana, khususnya beberapa informan yang penulis pilih mengatakan bahwa bagi hasil dengan 50:50 (setengah-setengah) ini memang menjadi hal yang biasa dan tentunya ini juga menjadi peluang bagi mereka untuk mendapat pekerjaan serta penghasilan yang cukup, jadi apapun hasilnya sekiranya dapat disetujui oleh kedua belah pihak, *pangarun* merasa tidak ada masalah, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Umar bahwa “*Sudah biasa di tawari begawi besamaan kaini untuk pembagian hasil kaya ini, ya paling kada kaya ini am gawianku*”.<sup>126</sup>

Hal ini juga diikuti oleh petani lainnya seperti Bapak Samlan dan Bapak Umar yang menyetujui hal-hal tersebut karena bagian dari kesepakatan kerja.

---

<sup>125</sup> Umar, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>126</sup> Umar, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Bagi para petani, pembagian hasil *mangarun* di Desa Bandar Karya sudah cukup tepat untuk menjamin kebutuhan dan keperluan rumah tangga dari petani, terlebih petani di sana mengatakan hal ini juga merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara penggarap dan pemilik tanah, karena menurut Bapak Umar mengatakan bahwa, “*Sudah pasti bermanfaat bagi saya, dapat gawian. Bagi tuan tanahnya mungkin menjadikan tanah yang kada taurus jadi ada yang maurus.*”<sup>127</sup>

Mengenai keputusan, biasanya suatu kesepakatan terdapat beberapa aturan hukum atau *legal standing* yang berlaku sebagai aturan yang memutuskan suatu kegiatan agar tidak terjadi penyelisihan tau pertikaian antara pihak-pihak tertentu, apalagi dalam hal ini motivasi dari kegiatannya berupa hubungan bisnis antara penyaji jasa dan pemilik modal/lahan.

Berbeda dengan hal yang dimaksud di atas, di Desa Bandar Karya justru tidak ada aturan tetap yang berlaku di kalangan *pangarun* pertanian dalam menentukan bagi hasil atau hal-hal lain yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Umar bahwa,

Aku *kada suah makai* aturan hukum yang ada hubungannya *lawan* peraturan desa, cukup *ja pakai* sasuai adat yang 50:50 tadi *haja lawan* sistem kepercayaan *haja* lagi.<sup>128</sup>

Jelas dikatakan bahwa aturan yang dipakai untuk menentukan bagi hasil adalah hanya aturan adat atau sistem kepercayaan satu sama lain antara pemilik tanah dan *pangarun*. Hal ini juga melihat kondisi masing-masing yang bermodal,

---

<sup>127</sup> Umar, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>128</sup> Umar, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

di mana pemilik tanah memodalkan uang dan lahannya, sementara penggarap memodalkan jasanya untuk menggarap pertanian.

Selanjutnya berkaitan dengan kemungkinan yang terjadi jika ada hal-hal yang mengganggu kegiatan *mangarun* seperti faktor cuaca dan sebagainya. Menurut Bapak Umar mengatakan bahwa,

Luas lahan *kada* jadi pengaruh. Tapi *munnya kada tuntung* atau aku *ampih menggawinya*, modal berupa duit yang *dibari* oleh tuan tanah itu *ku bulikakan* sesuai yang *dijulung*. *Mun* bentuknya modal bibit yang *dibari* atau pupuk itu *kada* perlu ku ganti.<sup>129</sup>

Bapak Umar mengatakan bahwa luas lahan tidak berpengaruh terhadap pembagian hasil *mangarun* karena hal tersebut bukan suatu masalah karena modal dan jasa yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak juga pasti lebih besar sesuai ukuran lahan yang digarap. Berkaitan dengan hal-hal yang terjadi yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai atau penggarap berhenti menyelesaikannya, maka *pangarun* mengganti modal yang diberi oleh pemilik tanah, jika hal tersebut berupa uang sebesar modal yang diberikan. Namun jika modal tersebut berupa barang seperti bibit atau pupuk, maka penggarap tidak perlu mengganti atas ketidakselesaian pekerjaannya.

5. Nama : Samlan

TTL & Umur : 43 Tahun

Alamat : Jl. Jejangkit Darat, RT. 05 RW. 02

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Petani

---

<sup>129</sup> Umar, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Untuk pernyataan dari petani disebutkan mengenai penentuan bagi hasil *mangarun* pertanian sebagaimana disebutkan bapak Samlan selaku penggarap bahwa, hasil pertanian memang dibagi menjadi dua dengan pembagian yang seimbang yakni bagi rata. Hal ini menurut Pak Samlan merupakan kesepakatan yang dirundingkan antara pemilik tanah dan *pangarun* di awal sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Hasil panen menurut beliau juga sama dengan yang lain, dalam hal ini penulis samakan dengan pernyataan Bapak Umar bahwa hasil dibagi setelah selesai panen sesuai perjanjian di awal.<sup>130</sup>

Hal sebagaimana disebutkan di atas, bagi petani di sana merupakan kesepakatan yang adil, sehingga pembagian 50/50 merupakan hal yang dianggap sebagai keuntungan justru bagi pihak petani, karena dianggap mereka hanya mengeluarkan jasa, bukan modal sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemilik tanah. Hal ini diucapkan oleh Bapak Samlan bahwa “*Sepakat ja mangarun hasilnya 50:50 menurutku adil ja, kan aku menggawi akan haja, kada parlu keluar modal*”.<sup>131</sup>

Terkait campur tangan eksternal mengenai ketentuan bagi hasil disebutkan bahwa kepala desa maupun tokoh masyarakat tidak ada kaitan atau andil dalam memutuskan kesepakatan *mangarun* tersebut, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Bapak Samlan bahwa:

---

<sup>130</sup> Samlan, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024

<sup>131</sup> Umar, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Kepala Desa atau tokoh masyarakat sama sekali *kada umpat meapa-apa* di perjanjian ni, aku *ja* sebagai petani yang *menggawi lawan* tuan tanah sebagai yang baisi lahan.<sup>132</sup>

Jelas dikatakan bahwa yang melakukan akad Kerjasama hanya dari pihak yang berkaitan yakni antara penggarap dan pemilik tanah. Adapun pihak lain tidak ikut campur dalam kesepakatan yang diraih tersebut. Hal ini menandakan bahwa memang hubungan bisnis ini bersifat pribadi tanpa ada intervensi di dalam kegiatannya. Pernyataan Bapak Samlan juga selaras dengan apa yang terjadi dengan Bapak Syahrani dan Bapak Umar yang mengatakan bahwa memang pihak lain tidak ada andil dalam menentukan bagi hasil *mangarun* pertanian ini.

Terkait kemungkinan adanya gangguan dalam kegiatan *mangarun*, seperti cuaca dan faktor lainnya, Bapak Samlan menjelaskan bahwa luas lahan tidak memengaruhi sistem bagi hasil. Jika terjadi kendala dan modal yang diberikan oleh pemilik lahan berupa uang, maka penggarap wajib mengembalikannya. Namun, jika modal tersebut berupa barang seperti pupuk dan bibit, maka tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pendapat antara pemilik lahan dan penggarap mengenai sistem bagi hasil, karena keduanya tetap berpedoman pada aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

6. Nama : Syahrani

TTL & Umur : 41 Tahun

Alamat : Jl. Jejangkit Darat, RT. 05 RW. 02

Pendidikan : SLTA Sederajat

---

<sup>132</sup> Umar, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

Pekerjaan : Petani

Berbeda dengan dua informan di atas yang mendapatkan kesepakatan bagi rata, setengah-setengah Bapak Syahrani yang menggarap lahan dari Bapak Mujianto mengatakan bahwa, hasil pertanian dibagi 30:70<sup>133</sup> artinya 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk penggarap. Hal ini dikarenakan lahan yang digarap oleh Bapak Syahrani yakni Bapak Mujianto tidak mengeluarkan modal sama sekali, artinya Bapak Mujianto hanya menyediakan lahan, sementara modal serta jasa dikerjakan oleh Bapak Syahrani sendiri selaku penggarap lahan tersebut.

Begitupun dengan Bapak Syahrani yang mengatakan hal tersebut, bahwa bagi mereka cukup adil karena memang petani membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga ketika ada kesempatan, mereka memanfaatkan itu dengan baik untuk menghidupi keluarganya. Dan bagi pemilik tanah, sebagaimana disebutkan oleh Bapak Syahrani bahwa hal ini juga pada akhirnya menguntungkan juga bagi pemilik tanah karena tanahnya diurus oleh orang yang mau mengurus namun dengan imbalan atau kesepakatan tertentu.<sup>134</sup>

Mengenai aturan yang dipakai sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Syahrani. Beliau juga mengatakan hal yang sama dengan Bapak Umar bahwa memang tidak ada aturan hukum yang formal di lingkungan pertanian Desa Bandar Karya sejak dahulu, sehingga aturan atau ketetapan hasil yang

---

<sup>133</sup> Syahrani, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

<sup>134</sup> Syahrani, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.



disepakati berasal dari kepercayaan dan keyakinan masing-masing bahwa pembagian tersebut saling menguntungkan.<sup>135</sup>

Berkaitan dengan kemungkinan yang terjadi jika ada hal-hal yang mengganggu kegiatan *mangarun* seperti faktor cuaca dan sebagainya. Menurut Bapak Syahrani mengatakan bahwa luas lahan tidak mempengaruhi bagi hasil dan juga jika terdapat kendala maka jika modal yang diberikan tuan tanah berbentuk uang, maka penggarap akan mengembalikan sejumlah uang yang dimodalkan kepada penggarap. Namun jika modal tersebut berupa barang sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah pupuk dan bibit, maka barang tersebut tidak perlu dikembalikan. Artinya tidak ada perbedaan pandangan antara tuan tanah dan pemilik lahan dalam menentukan bagi hasil, karena kedua pihak selalu mengikuti aturan yang berlaku sejak dulu.

**Tabel 4.1 Matriks Data  
Praktik *Mangarun* Pertanian di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan**

No	Nama	Praktik <i>mangarun</i>	Kesepakatan/Akad
1.	Abdul Kadir	Sebagai tuan tanah, menentukan sistem bagi hasil berdasarkan modal dan waktu kerja petani	Sistem bagi hasil berdasarkan adat, musyawarah, dan siapa yang mengeluarkan modal. Tidak menggunakan hukum tertulis. Bagi hasil setengah-setengah atau 30:70 tergantung modal
2.	Evi Wulandari	Sebagai tuan tanah, menerapkan sistem adat dan musyawarah dalam menetapkan proporsi hasil.	Penentuan hasil berdasarkan kontribusi modal dan waktu kerja. Menggunakan aturan adat, tidak melibatkan pihak ketiga, pembagian bisa

<sup>135</sup> Syahrani, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

No	Nama	Praktik <i>mangarun</i>	Kesepakatan/Akad
			bagi rata (setengah-setengah) atau lebih bagi petani.
3.	Mujianto	menjunjung keterbukaan dan kesepakatan bersama dalam pembagian hasil.	Sistem adat digunakan sebagai dasar, proporsi bergantung pada modal dan waktu pengerjaan. Tidak ada perubahan dari dulu. Tidak melibatkan tokoh/lembaga eksternal
4.	Umar	Sebagai <i>pangarun</i> lahan milik Abdul Kadir, mengikuti sistem adat turun-temurun yakni dengan bagi rata dari hasil <i>mangarun</i> pertanian.	Bagi hasil setengah-setengah jika modal ditanggung tuan tanah. Tidak memakai aturan tertulis. Jika berhenti kerja, modal uang dikembalikan. Barang (pupuk/bibit) tidak diganti
5.	Samlan	<i>Pangarun</i> lahan dengan sistem bagi rata yang dirundingkan di awal.	Tidak ada campur tangan pihak lain. Sistem adat dan kepercayaan. Jika berhenti kerja, modal uang dikembalikan; barang tidak. Pembagian dianggap adil bagi petani
6.	Syahrani	<i>Pangarun</i> lahan milik Mujianto dengan sistem 70:30 (70 untuk <i>pangarun</i> )	Sistem adat. Tidak memakai hukum formal. Modal ditanggung pengarun. Jika berhenti, uang dikembalikan; barang tidak. Lahan tidak memengaruhi pembagian hasil.

## B. Pembahasan

### 1. Persepsi Tuan Tanah dan Petani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dalam Menentukan Bagi Hasil *Mangarun* Pertanian.

Bagi hasil sebagaimana dijelaskan pada teori mengutip pandangan Antonio ialah sebuah system pengolahan dana dalam perekonomian islam ialah pembagian

hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.<sup>136</sup> Ferdiansyah memandang bagi hasil sebagai pengganti suku bunga dalam sistem perbankan konvensional, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi secara bersama antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>137</sup> Hal ini diatur dalam hukum Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 1, yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang dibuat antara pemilik tanah di satu pihak dan seseorang atau badan hukum di pihak lain, yang dalam undang-undang disebut sebagai “penggarap.” Berdasarkan perjanjian ini, penggarap diberi izin oleh pemilik untuk mengelola usaha pertanian di atas tanah tersebut, dengan pembagian hasil yang dilakukan secara adil antara kedua belah pihak.<sup>138</sup>

Dalam praktik di Desa Bandar Karya, perjanjian yang dilakukan oleh tuan tanah dan *pangarun*, secara jelas menerapkan prinsip *revenue sharing* atau bagi hasil, di mana pemilik tanah akan membagikan hasil pertanian dengan *pangarun* sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebelum masuk pada pembahasan persepsi, sebagaimana yang sudah disajikan pada penyajian data bahwa pembagian hasil pertanian terhadap ketiga lahan yang penulis teliti semuanya sepakat membagi hasil 50/50 namun dalam kondisi tertentu, sebagaimana yang dijelaskan pada

---

<sup>136</sup> Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Teori Dan Praktik*, 90.

<sup>137</sup> Ferdiansyah, Nurazlina, and Eka Hariyan, “Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia), 2.

<sup>138</sup> Ayuhandika, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat,” 49.

salah satu informan bahwa pembagian bisa saja menjadi 30/70 jika tuan tanah mengeluarkan modal, dan petani hanya menggarap lahan.

Pada konteks ini, konteks pembagian tidak disebut sebagai *profit sharing*, karena pembagian dilakukan secara keseluruhan, tidak perlu memisah selisih antara keuntungan modal sebagaimana *profit sharing*. Hal ini dijelaskan bahwa bagi hasil (*Revenue Sharing*) merupakan pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dana. Dalam sistem syariah, pola ini digunakan untuk mendistribusikan hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah pembagian hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek tanpa dikurangi biaya-biaya yang timbul selama pelaksanaannya.

Sebagai contoh, sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp 3.000.000,00 dengan biaya usaha sebesar Rp 1.000.000,00, maka yang dijadikan dasar pembagian hasil adalah total penjualan sebesar Rp 3.000.000,00. Jika sebuah bank menerapkan sistem profit sharing, maka bagi hasil yang diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) cenderung lebih kecil, terutama ketika tingkat suku bunga pasar secara umum lebih tinggi. Kondisi ini dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Berbeda halnya dengan sistem revenue sharing, di mana bagi hasil dihitung berdasarkan total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya operasional, sehingga tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana biasanya lebih tinggi dibandingkan suku bunga pasar yang berlaku.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 15-16.

Selanjutnya, berkaitan dengan persepsi, baik pihak petani maupun pihak *pangarun* menganggap bahwa hukum yang diberlakukan dalam menentukan bagi hasil bukan berasal dari aturan formal yang berlaku melainkan dari adat musyawarah bersama, dan kedua belah pihak menganggap keputusan seperti itu adil dan tidak ada yang dianggap memberatkan salah satu pihak, karena memang dari awal kedua pihak bersepakat atas dasar musyawarah pada akad diawal melalui kesepakatan lisan, bukan tulisan.

Walaupun kesepakatan ini dilapangan pada dasarnya tidak mengacu kepada konteks hukum apapun atau bahkan kesepakatan yang tertulis, melainkan adat kebiasaan masyarakat setempat, namun kegiatan ini selaras dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa “...berdasarkan perjanjian, penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”<sup>140</sup>

Dengan kegiatan *mangarun* ini tentu baik petani maupun pemilik tanah kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi dari sistem bagi hasil yang diterapkan, hal inilah yang seperti ini membuat kondisi di Desa Bandar Karya tidak berkaitan dengan hasil *mangarun* ini kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam konflik yang nyata. Karena kebiasaan yang berlaku yang dipercayai di sana sebagai ketetapan yang tidak boleh dilanggar, sebaliknya, kedua belah pihak merasa hal ini merupakan manfaat bagi sektor ekonomi pertanian, hal ini

---

<sup>140</sup> Ayuhandika, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat,” 49

senada dengan apa yang dikatakan oleh Parlindungan bahwa Perjanjian bagi hasil dilaksanakan dengan tujuan untuk saling membantu antara petani, dan perjanjian tersebut umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antar anggota masyarakat<sup>141</sup> QS. al-Maidah/5: 2 juga menegaskan bahwa,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam muamalah, tolong-menolong merupakan anjuran dari Allah Swt., sehingga segala bentuk kerjasama yang mengandung unsur saling membantu dalam kebaikan diperbolehkan, termasuk di dalamnya akad bagi hasil.

Meskipun akan dijelaskan berikutnya, namun sebagai pengantar perlu dipahami bahwa bagi hasil itu sendiri menurut Wantjik Saleh berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga dengan hak menggarap (dalam konteks ini penulis menyebutnya sebagai *pangarun*). Dipahami sebagai hak seseorang untuk mengelola pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan pangarun dilakukan secara adil serta menjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik bagi pangarun maupun pemilik tanah.<sup>142</sup>

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan hukum dalam Menentukan Bagi Hasil di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.**

---

<sup>141</sup> A. P. Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia*, 2.

<sup>142</sup> Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, 51.

Dalam menentukan bagi hasil mangarun di Desa Bandar Karya, para pelaku terutama mempertimbangkan kontribusi modal dan waktu kerja, sesuai teori yang dinyatakan oleh Muchlis dan Edy Yusuf bahwa, Besarnya nisbah biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi dari masing-masing pihak, prospek keuntungan yang diharapkan, serta tingkat risiko yang mungkin dihadapi dalam kerjasama tersebut,<sup>143</sup> seperti dinyatakan Bapak Abdul Kadir, “Modal dan waktu petani untuk menyelesaikan lahan itu jadi pertimbangan utama, dari situ biasanya kami tentukan pembagian yang pas”. Selain itu, legitimasi hukum adat dan sistem kepercayaan mendominasi praktik, tanpa rujukan pada UU No. 2 Tahun 1960 maupun pengesahan kepala desa, sehingga keputusan dibuat secara informal lewat musyawarah antar-pihak secara lisan. Konteks budaya local yang menekankan kegotong-royongan dan saling percaya memungkinkan fleksibilitas nisbah (50:50 atau 30:70) tanpa prosedur tertulis, namun sekaligus menimbulkan risiko ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan.

Jika dibandingkan dengan konsep bagi hasil yang telah ditetapkan, di mana kedua belah pihak wajib menandatangani akad yang memuat ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan, praktik mangarun pertanian di Desa Bandar Karya masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam UU Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan petani penggarap di hadapan kepala desa setempat, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang berasal dari masing-masing

---

<sup>143</sup> Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, 67.

pihak. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari keraguan di masa depan yang dapat menimbulkan perselisihan terkait hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, seperti jangka waktu, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Artinya dalam konteks secara formal memang, kegiatan *mangarun* pertanian di Desa Bandar Karya belum memaksimalkan ketentuan formal yang ada, namun memang hal ini dapat diwajarkan, karena usaha yang dilakukan memang berdasar pada asas kepercayaan setempat yang telah turun temurun diamini dan diyakini. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Umar selaku *pangarun* “tidak ada memakai aturan tertulis dan sejenisnya, hanya mengikuti kebiasaan adat daerah sini dan kebiasaan kalau disini pun memang begitu”. Begitu juga dengan Ibu Evi Wulandari selaku pemilik tanah “Lebih dominan adat istiadat, bahkan saya ataupun petani saya tidak tahu menahu hukum tertulis tentang mangarun. Disini setiap ada kerjasama mangarun tidak pernah memakai hukum tertulis”.

Walaupun begitu terlepas dari aturan formal yang berlaku, kegiatan *mangarun* yang terjadi di Desa Bandar Karya sudah mencapai syarat-syarat dalam perjanjian bagi hasil, yakni sebagaimana berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, c) Suatu hal tertentu, d) Suatu sebab yang halal.

Dalam Islam, praktik bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik tanah atau pangarun di Desa Bandar Karya lebih mengacu pada konsep *muzâra'ah* dibandingkan *mukhâbarah*. Definisi *muzâra'ah* menurut berbagai ulama memiliki



beberapa variasi: menurut mazhab Hanafi, *muzâra'ah* adalah akad bercocok tanam dengan pembagian hasil dari apa yang keluar dari bumi; mazhab Hanabilah memaknai *muzâra'ah* sebagai pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami sementara yang bekerja diberi bibit; ulama Malikiyah memandang *muzâra'ah* sebagai perserikatan dalam akad pertanian; Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Muzâra'ah* adalah seseorang yang menyewa tanah dengan pembagian hasil dari apa yang ditanam; sementara menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *muzâra'ah* adalah kerja sama antara pekerja yang mengelola tanah dengan sebagian hasilnya, sedangkan modal berasal dari pemilik tanah.<sup>144</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *muzâra'ah* ialah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani, di mana pemilik tanah memberikan tanah untuk digarap, sementara petani mengelola dan merawat tanah tersebut. Hasil dari tanaman dibagi sesuai kesepakatan, yang bisa berupa separuh, sepertiga, atau proporsi lainnya. Dalam konsep ini, biaya pengerjaan dan pembelian bibit dapat ditanggung oleh pemilik tanah atau petani, tergantung pada kesepakatan yang ada. *muzâra'ah* memiliki peran penting dalam sektor pertanian, yang dianggap sebagai usaha vital bagi keberlangsungan pangan suatu negeri, sehingga dikelola dengan prinsip saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Sementara *mukhâbarah* lebih mengarah kepada praktik sewa-menyewa tanah kepada pemilik dengan hasil yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama. *mukhâbarah* adalah suatu bentuk kerjasama di mana seseorang mengelola tanah milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan imbalan sebagian hasil panen

---

<sup>144</sup> Hendi Suhendi i, *Fiqh Muamalah*, 153-155.

(misalnya separuh, sepertiga, atau seperempat). Dalam hal ini, biaya pengerjaan dan penyediaan benih menjadi tanggung jawab pihak yang mengelola tanah tersebut.<sup>145</sup>

Praktik *muzâra'ah* pada masa Rasulullah terdapat dalam hadits Riwayat Muslim berikut,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ حَبِيرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ حَبِيرَ فَحَبِيرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمَضِّيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin 'iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radiallhu 'anhuma mengabarkannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri-isteri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar radiallallahu 'anhu membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan 'Aisyah radiallallahu 'anha memilih tanah.

Sistem *muzâra'ah* tentu memang dijadikan landasan bagi petani-petani sebagai bentuk pengerjaan bisnis yang halal. Tentu kegiatan ini juga dijadikan sebagai proses tolong menolong antara pemilik tanah dan penggarap pertanian. Sebagaimana yang termaktub QS. al-Maidah/5: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ulama bersepakat bahwa terdapat 4 rukun dan syarat *Muzâra'ah* yakni:

<sup>145</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 301.

- a. Pemilik Tanah (tuan tanah)
- b. Petani/Penggarap/*Pangarun*
- c. Objek *Muzâra'ah*
- d. Ijab dan Qabul secara lisan.<sup>146</sup>

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah, terutama terkait bagi hasil dan akad perjanjian. Kebebasan tersebut berarti bahwa aktivitas muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah mapan, serta tidak merugikan salah satu pihak maupun pihak lainnya. Secara umum, menurut Neli Yusro, syarat sahnya suatu akad meliputi beberapa hal berikut,<sup>147</sup>

- a. Tidak melenceng dari ketentuan syariat. Artinya, semua bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara dua pihak harus berdasarkan pada hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Ketentuan ini mencakup larangan terhadap unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/untung-untungan), atau ketidakadilan dalam distribusi hak dan kewajiban. Dengan demikian, suatu akad hanya dianggap sah apabila tujuannya benar, cara pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan transparansi sebagaimana diatur dalam syariat. Ketentuan ini menjadi dasar yang

---

<sup>146</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 215.

<sup>147</sup> Neli Yusro, ““Penentuan Bagi Hasil Kerjasama Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Petani Karet (Studi Kasus Desa Batu Belah Kabupaten Kampar),” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2017): 180.

penting agar akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan mencerminkan etika bermuamalah dalam Islam.

- b. Berdasarkan keridhaan dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, kedua belah pihak, baik pihak yang memberikan maupun yang menerima akad, harus melakukan akad secara sukarela, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau unsur manipulatif yang dapat merusak keaslian kehendak mereka. Keridhaan ini menjadi fondasi penting dalam hukum akad karena mencerminkan prinsip keadilan dan kebebasan individu dalam menentukan hak dan kewajibannya. Dalam perspektif syariat Islam, akad yang dilakukan tanpa adanya kerelaan atau dilakukan dalam kondisi terpaksa dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, dalam setiap bentuk akad, baik jual beli, bagi hasil, maupun kerjasama lainnya, keridhaan dari masing-masing pihak merupakan elemen esensial yang menjamin integritas, kejujuran, dan saling percaya di antara para pihak.
- c. Harus jelas. Salah satu syarat sahnya suatu akad adalah bahwa akad tersebut harus bersifat jelas, baik dari segi isi, objek, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Kejelasan ini mencakup berbagai aspek, seperti identitas para pihak, jenis akad yang dilakukan, objek yang menjadi pokok perjanjian (misalnya barang, jasa, hasil pertanian, atau modal), serta bentuk dan nilai kesepakatan seperti jumlah, waktu, dan sistem pembayaran atau pembagian. Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan kesamaran (*gharar*) yang dalam hukum Islam

merupakan hal yang dapat membatalkan akad atau membuatnya tidak sah. Ketidakjelasan dapat menjadi sumber sengketa, karena membuka ruang bagi perbedaan penafsiran atau ekspektasi yang tidak sesuai. Oleh karena itu, sebuah akad dikatakan sah apabila semua unsur yang disepakati dinyatakan secara eksplisit, dipahami dengan baik oleh semua pihak, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian atau keraguan dalam pelaksanaannya. Prinsip ini sekaligus menjamin akad dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syariah.

Sementara praktik *mangarun* pertanian di Desa Bandar Karya terlihat ada ketidakjelasan yang terjadi jika mengacu kepada penjelasan di atas yakni:

- a. Perjanjian Kerjasama yang dibuat dengan tidak tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan seperti ketidakamanahan petani atau tidak tindak tidak adil dari pemilik tanah.
- b. Tidak adanya batasan waktu dalam pelaksanaan Kerjasama, sehingga berpotensi membuat pemilik lahan bisa mengambil lahannya kapanpun.

Pada dasarnya perjanjian dengan tulisan, selain di atur dalam peraturan formal, serta pendapat para ulama, ia juga diatur dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah/2: 282

﴿ فَآكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا  
 بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt sebelumnya, dan apabila membuat perjanjian yang tidak dilakukan secara tunai, hendaknya disertai dengan alat bukti yang menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Meskipun penulisan perjanjian dianggap sebagai langkah antisipatif untuk menghindari masalah di kemudian hari, Islam sebenarnya sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan muamalah yang harmonis. Muamalah dapat membangun hubungan baik antar sesama manusia. Dalam Islam, pada prinsipnya segala sesuatu dalam muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan pangarun yang didasarkan pada saling percaya dan kesepakatan bersama juga diperbolehkan selama tidak menimbulkan masalah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam muamalah diizinkan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>148</sup>

Akhirnya, Berdasarkan penjelasan di atas, Kesepakatan yang dibuat melalui akad *Muzâra'ah* adalah sah dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam yang memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah, khususnya dalam hal bagi hasil dan akad perjanjian. Kebebasan di sini berarti bahwa aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah mapan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Namun berdasarkan teori hukum pluralistik dan ekonomi institusional,

---

<sup>148</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*, (Jawa Tengah: Uinsu Press, 2019), 107.

praktik ini memang mengurangi biaya transaksi formal, tetapi mengabaikan kepastian hukum (misalnya durasi minimal akad) dan potensi penyalahgunaan kepercayaan; oleh karena itu, disarankan menyusun notulen musyawarah desa sebagai bukti akomodasi adat dalam kerangka hukum formal serta menerapkan perjanjian tertulis sederhana yang mencantumkan nisbah, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian risiko agar keadilan distributif dan kepastian hukum seimbang